



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sel.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0531/PM.00.02/K.SN-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pendaftaran Pelaksana Kampanye

15 November 2023

Yth. Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Bulukumba

Di-
Bulukumba

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Pengawasan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.01/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum :

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 - a. Pelanggaran Pemilu ;dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 101 huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 4. Pelaksanaan Kampanye dan dan Kampanye
- c) Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum :

- a) Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
 - (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon anggota DPRD kabupaten/kota
 - c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
 - (4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye

(6) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) yang berbunyi ;

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

(2) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bertugas:

- a. sebagai penghubung Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau

C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1. Memastikan Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
2. Memperhatikan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota didaftarkan 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye sesuai tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memperhatikan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba terdiri atas pihak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menyampaikan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-perundangan dan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian disampaikan ini atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih

KETUA

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua KPU Bulukumba
3. Peringgal